



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 73/G/2008/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara, tempat tinggal Jalan Cycas Raya 11/22 Kompleks Taman Setia Budi Indah, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan; dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada : -----

1. SYAHRUZAL,

S.H ; -----

2. MULYADI,

S.H ; -----

3. YUSMANIZAR,

S.H ; -----

4. MARWAN

HASIBUAN,

S.H ; -----

5. AKHMAD

JOHARI

DAMANIK,

S.H ; -----

6. M. ASWIN

DIAPARI

LUBIS,

S.H ; ----- Kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 48 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan 73/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Mei 2008, untuk selanjutnya
disebut sebagai - **PENGGUGAT**;

MELAWAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta
Pusat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada
;- -----

1. PERWIRA (Kepala Biro Hukum);

2. W. SIGIT PUDJIANTO, S.H., M.H (Kepala
Bagian Penyelesaian Sengketa dan
Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Depdagri);

3. ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si (Kasubbag
Wilayah I pada Biro Hukum Depdagri) ;

4. BITNER SAMOSIR, S.H., M.M (Kasubbag
Wilayah II pada Biro Hukum Depdagri) ;

5. SYELLI NILA KRESNA, S.H (Staf. Subbag
Wilayah III pada Biro Hukum Depdagri) ;
-; -----

Kesemuanya Pegawai pada Departemen
Dalam Negeri, berdasarkan Surat Kuasa
Nomor: 183/1705/ SJ tertanggal 20 Juni
2008, untuk selanjutnya
disebut sebagai
----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;
----- Telah membaca gugatan
Penggugat tertanggal 2 Juni 2008 dan telah diperbaiki pada
pemeriksaan persiapan tanggal 23 Juni 2008 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor: 73/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juni 2008 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 73/PEN/2008/PTUN-JKT., tertanggal 3 Juni 2008 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 73/PEN-HS/2008/PTUN- JKT., tertanggal 4 Juni 2008 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; ----- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 73/G/2008/PTUN- JKT tertanggal 12 Juni 2008 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12- 316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 ; -----

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2008 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Juni 2008 di bawah Register perkara Nomor : 73/G/2008/ PTUN- JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Juni 2008, telah mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan 73/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek gugatan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
161.12- 316 Tahun 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara,
tertanggal 6 Mei
2008 ;

Adapun gugatan ini dimajukan adalah didasarkan kepada
alasan-alasan hukum sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Golongan Karya (Golkar) yang sejak tanggal 10 September 2004 telah diangkat resmi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (selanjutnya cukup disebut DPRD-SU) periode 2004 - 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 161.22- 656 Tahun 2004 tanggal 10 september 2004 ;
2. Bahwa sejak diangkat dan selama menjabat sebagai Anggota DPRD-SU Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai salah seorang anggota DPRD-SU tersebut sesuai dengan amanat yang diberikan dengan tetap didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan akan tetap berlanjut sampai tahun periode berakhir tahun 2009 ;
3. Bahwa namun belum berakhir masa jabatan tersebut betapa terkejutnya Penggugat ketika pada tanggal 16 Mei 2008, setelah membaca berita pada sebuah media/koran Sinar Indonesia Baru (SIB) terbitan Medan pada halaman 1 dengan judul berita" Mendagri: Sekdapropsu Defenitif akan Ditetapkan sebelum Pelantikan Gubsu. Mendagri Resmi PAW-kan Abdul Wahab Dalimunthe", dimana disebutkan bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota DPRD-SU melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 161.12- 316 Tahun 2008 tertanggal 6 Mei 2008 ;-----

4. Bahwa guna memperoleh kebenaran informasi yang lebih jelas, maka kemudian Penggugat mengirim utusan untuk mencari informasi tentang kebenaran objek perkara aquo ke kantor DPRD-SU dan diperoleh informasi bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek perkara aquo akan tetapi Penggugat belum menerima secara resmi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 161.12- 316 Tahun 2008 tertanggal 6 Mei 2008 ;

5. Bahwa dengan terbitnya objek perkara aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tentu sangat mengganggu kepentingan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan oleh surat keputusan tersebut, karena surat keputusan tersebut diterbitkan oleh Tergugat tanpa melalui mekanisme/aturan hukum yang berlaku bahkan Penggugat yang merupakan objek dari surat keputusan tersebut mengetahuinya dari mass media (pada waktu itu Penggugat sama sekali belum menerima secara resmi Keputusan tersebut) ;

6. Bahwa Penggugat baru menerima resmi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 161.12- 316 Tahun 2008 tertanggal 6 Mei 2008 tersebut pada tanggal 24 Mei 2008 dari sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Utara, Drs. H. Ridwan Bustan, MM ;

7. Bahwa oleh karena Penggugat merasa kepentingan hukumnya terganggu akibat diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 161.12- 316 Tahun 2008 tertanggal 6 Mei 2008 tersebut;

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan 73/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1 point (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : -----
9. Bahwa sedangkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 161.12/316 Tahun 2008 tertanggal 6 Mei 2008 (objek perkara aquo) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena yang menerbitkannya adalah Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Surat Keputusan tersebut bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; --
10. Bahwa oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Surat Tergugat yang notabene adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka adalah tepat menurut Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka demi hukum dan keadilan Penggugat mengajukan gugatan perkara aqua ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----
11. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui tentang Surat Keputusan No. 161.12-316 Tahun 2008 tertanggal 6 Mei 2008 tersebut pada tanggal 16 Mei 2008, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang mengatakan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diterimanya atau diumumkanya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara", maka gugatan Penggugat ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku, karena itu adalah patut untuk diterima ;

12. Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.12- 316 Tahun 2008 tertanggal 6 Mei 2008 tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat tanpa memenuhi prosedur dan mekanisme yang seharusnya serta telah melanggar azas- azas umum pemerintahan yang baik ;

13. Bahwa salah satu azas- azas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah azas kecermatan formal, dimana instansi/Pejabat TUN pada saat mempersiapkan suatu keputusan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta- fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga ; -----
14. Bahwa karena itu pejabat yang akan mengeluarkan suatu putusan harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak- pihak yang berkepentingan, tentunya dalam hal ini diperlukan mendengar keterangan pihak- pihak yang berkepentingan tersebut termasuk keterangan dari Penggugat dan semua fakta- fakta tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan; -----
15. Bahwa akan halnya dengan Tergugat, dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 161.12- 316 Tahun 2008 tertanggal 6 Mei 2008, Tergugat tidak cermat melihat fakta- fakta yang relevan dan tidak meneliti kepentingan Penggugat sebagai pihak yang dimaksud oleh Surat Keputusan tersebut; -----
16. Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara aquo, adalah kekhilafan Tergugat yang sebelumnya tidak pernah mendengar keterangan Penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam proses terbitnya Surat Keputusan tersebut;

17. Bahwa selain itu, Tergugat juga telah khilaf karena tidak memperhatikan fakta-fakta antara lain bahwa Penggugat menjabat sebagai Ketua DPRDSU tersebut adalah dari unsur Fraksi Partai Golkar sementara antara Penggugat dan DPP Partai Golkar sendiri masih terdapat sengketa atas pemberhentian Penggugat sebagai anggota Golkar ; -----

18. Bahwa sedangkan dasar penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 161.12-316 Tahun 2008 tertanggal 6 Mei 2008 tersebut adalah Surat Keputusan DPP Golkar yang memberhentikan Penggugat sebagai anggota partai yaitu Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-201/DPP/GOLKAR/II/2008 Tanggal 12 Februari 2008 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar, maka seharusnya Tergugat mencermati terlebih dahulu apakah penerbitan surat tersebut telah memenuhi tata cara dan mekanisme yang benar, yang berlaku pada sebuah partai politik;

19. Bahwa sedangkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP201/DPP/GOLKAR/II/2008 Tanggal 12 Februari 2008 yang memberhentikan Penggugat dari Partai Golkar tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan AD/ART maupun peraturan organisasi Partai Golkar yang berlaku ;

20. Bahwa untuk lebih jelasnya, didalam keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-201/DPP/GOLKAR/II/2008 Tanggal 12 Februari 2008 tersebut disebutkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Golkar adalah karena Penggugat telah melakukan pelanggaran atas disiplin organisasi, sementara ketentuan tentang sanksi atas pelanggaran disiplin telah diatur dalam ketentuan pasal 12 Peraturan Organisasi Partai Golkar yang berisikan antara lain : -----

- a. Peringatan tertulis;- -----
- b. Diberhentikan sementara sebagai pengurus;- -----
- c. Diberhentikan sementara sebagai anggota;- -----
- d. Diberhentikan sebagai pengurus;- -----
- e. Diberhentikan sebagai anggota;- -----

21. Bahwa namun sanksi pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Golkar tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur formal maupun material sebagaimana disebutkan dalam ketentuan diatas, karena Penggugat belum pernah menerima peringatan tertulis dan belum pernah diberhentikan sementara dari keanggotaan Partai Golkar, tetapi langsung sanksi ke point (e) yaitu diberhentikan sebagai anggota ;

22. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan pasal 18 Peraturan Organisasi Partai Golkar, Penggugat juga belum pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri atas kesalahan yang dituduhkan, sehingga Penggugat menilai Keputusan DPP Partai Golkar atas pemberhentian Penggugat tersebut adalah cacat hukum; -----

23. Bahwa karena pemberhentian Penggugat tersebut cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (AD/ART) Partai Golkar maupun peraturan organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka Penggugat telah mengajukan gugatan perdata terhadap DPP Partai Golkar sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-201/DPP/GOLKAR/II/2008 Tanggal 12 Februari 2008 ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terdaftar dalam Reg. No. 182/Pdt.G/2008/PN-JAK.BAR tanggal 09 Mei 2008 yang mana saat ini perkara tersebut sedang dalam proses administrasi guna dilaksanakan persidangan ;

-

24. Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12- 316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 tersebut telah didasarkan kepada suatu keputusan yang cacat hukum karena didasari oleh Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-201/DPP/GOLKAR/II/2008 Tanggal 12 Februari 2008 yang masih dalam sengketa dan telah masuk kepada proses hukum ; ---

25. Bahwa oleh karena Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan (objek aquo) tanpa mendengar keterangan Penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan dan oleh karena penerbitan surat keputusan tersebut tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang ada antara lain keberatan Penggugat atas surat keputusan dari DPP Golkar atas pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Golkar, maka jelas terbukti Tergugat telah melanggar aza-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yaitu azas kecermatan ;

26. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat tersebut telah diterbitkan dengan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka secara otomatis Keputusan Tergugat yaitu objek perkara aquo juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cacat hukum, dan karena itu adalah patut untuk dibatalkan; -----

27. Bahwa selain itu Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12- 316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 tersebut juga telah melanggar Asas Keterbukaan karena Tergugat tidak memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi Penggugat dan azas profesionalitas karena Tergugat tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN ; -----
28. Bahwa oleh karena itu dimohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi dan menjatuhkan putusan hukum dengan membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12- 316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 tersebut ;

29. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD-SU dengan baik dan dianggap tidak mampu melaksanakan amanah yang diberikan kepada Penggugat, padahal terbitnya surat tersebut didasarkan Kepada prosedur dan alasan yang salah, dan yang paling mendesak adalah dengan adanya keputusan tersebut Penggugat tidak sempat melakukan pembelaan diri ; -----
30. Bahwa dan akibat terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12- 316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 yang cacat hukum tersebut DPD Partai Golkar Propinsi Sumatera Utara maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dan mendesak Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Utara untuk segera menindak lanjuti dan segera melaksanakan Rapat Pimpinan DPRD-SU dengan pimpinan fraksi- fraksi DPRD-SU guna menentukan hari dan tanggal pengambilan sumpah/janji anggota Dewan yang menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat yaitu H.M. Hanafiah Harahap, SH sebagaimana dimaksud dalam isi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12- 316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 ;

-
-
31. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewisjde)" ; -----
32. Bahwa oleh karena itu maka demi hukum dan keadilan Penggugat dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12- 316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 ;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat tersebut telah melanggar azas-azas Pemerintahan Umum yang baik sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati serta demi hukum dan keadilan Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini yang amanya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN (SCORSING)

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) serta mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan dalam perkara aquo ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12-316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam proses perkara Ini ;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan 73/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya MARWAN HASIBUAN, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2008., untuk pihak Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama BITNER SAMOSIR, S.H., M.M berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183/1705/SJ tertanggal 20 Juni 2008 ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Juli 2008 pada persidangan tanggal 15 Juli 2008, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12- 316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 6 Mei 2008 ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas perlawanan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam gugatannya baik pada fundamenturn petendi maupun petitum pengugat mencantumkan bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12- 316 Tahun 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara diterbitkan Tergugat tanpa memenuhi prosedur dan mekanisme yang seharusnya, serta telah melanggar azas-azas pemerintahan yang baik yang salah satunya azas-azas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah azas kecermatan formal, dimana instansi/Pejabat TUN pada saat mempersiapkan suatu keputusan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga, bahwa karena itu pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengeluarkan suatu putusan harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan, tentunya dalam hal ini diperlukan mendengar pihak-pihak yang berkepentingan tersebut termasuk keterangan dari Penggugat dan semua fakta-fakta tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan, sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalail gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa memang benar Tergugat/Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12- 316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 15 yang menyatakan "bahwa akan halnya dengan Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 161.12- 316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008, Tergugat tidak cermat melihat fakta-fakta yang relevan dan tidak meneliti kepentingan Penggugat sebagai pihak yang dimaksud oleh Surat Keputusan tersebut, dan butir 16 yang menyatakan bahwa ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo, adalah kekhilafan Tergugat yang sebelumnya tidak pernah mendengar keterangan Penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam proses terbitnya, Surat Keputusan tersebut" dengan alasan

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan 73/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut keliru, tidak berdasarkan atas hukum, dan tidak proporsional. Dalam jawaban ini Tergugat jelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12- 316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang menyatakan "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi berhenti antar waktu sebagai anggota karena diusulkan oleh Partai Politik, dan Pasal 55 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi berhenti antar waktu sebagai anggota karena diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan". Dalam fakta hukum yang terungkap adanya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Utara kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor PB-870/GK-SU/II/2008 tanggal 16 Pebruari 2008 perihal Pengajuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota FPG DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama H.M. Hanafiah Harahap, SH. yang mana surat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-201/DPP/GOLKAR/II/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar atas nama ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH ;

4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12- 316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 55 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) yang merupakan tindak lanjut dari :

- 1). Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Utara kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor PB-870/GK-SU/II/2008 tanggal 16 Pebruari 2008 perihal Pengajuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota FPG DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama.. H. M.Hanafiah Harahap, SH;-----
- 2). Surat Plt. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1293/18/Sekr. tanggal 6 Maret 2008 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi.;- -----
- 3). Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 171-760/KPU-SU tanggal 10 Maret 2008 tentang Penelitian Dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;-----
- 4). Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 171761/KPU-SU tanggal 10 Maret 2008 perihal Pengganti Antar Waktu DPRD Provisi Sumatera Utara dari Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara A.n. H.M. Hanafiah Harahap, SH. hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;- -----
- 5). Surat Plt. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 1555/18/Sekr. Tanggal 28 Maret 2008 perihal Pengganti Antar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu DPRD-SU dari Partai Golongan Karya;- -----

- 6). Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3363 tanggal 3 April 2008 perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Golkar An. H.M. Hanafiah Harahap, SH ;-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka pernyataan Penggugat pada butir 26 yang menyatakan "bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat tersebut telah diterbitkan dengan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka secara otomatis Keputusan Tergugat yaitu objek perkara a quo juga adalah cacat hukum, dan karena itu adalah patut dibatalkan" keliru, tidak tepat dan tidak berdasar atas hukum, sehingga dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

DALAM PENUNDAAN (SCORSING)

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada butir 32 yang menyatakan bahwa oleh karena itu maka demi hukum dan keadilan Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12- 316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008. Pernyataan tersebut menurut Tergugat adalah permohonan yang tidak tepat dan keliru mengingat bahwa tidak ada alasan yang mendesak dari Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi
Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(2); b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan
umum dalam rangka pembangunan mengharuskan
dilaksanakannya keputusan
tersebut ;-----

Berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta hukum tersebut
diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo berkenan memutuskan :- -----

DALAM HAL PENUNDAAN (SCORSING)

Menolak permohonan Penundaan (Scorsing) Penggugat terhadap
keputusan yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a
quo;-----

DALAM EKSEPSI

1. Memeriksa dan memutuskan dalam eksepsi terlebih dahulu
sebelum pemeriksaan pokok perkara;

-

2. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat secara
keseluruhan;-----

2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
161.12- 316 Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang
Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti
Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera
Utara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya
Perkara; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adiknya;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 31 Juli
2008, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat
telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 7 Agustus
2008 yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik
dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan
tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam
perkara ini ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan,
Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-
surat yang telah diberi meterai cukup dan telah
dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti
yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 8, adalah
sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor :161.12- 316 Tahun 2008 tentang
Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan
Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Utara. Tertanggal 6 Mei 2008 (foto copy
dari foto copy);- -----
2. Bukti P-2 : Gugatan Perdata Nomor :
182/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR tanggal 9 Mei
2008 antara H. Abdul Wahab Dalimunthe,SH
lawan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Golkar.(foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----
3. Bukti P-3 : Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golongan Karya Nomor : PO-
01/DPP/GOLKAR/XII/2005 tentang Disiplin dan
Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri
Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya, tertanggal 30 Desember 2005 (foto
copy sesuai dengan
aslinya);- -----

4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Golongan Karya Nomor : KEP-
20/DPP/GOLKAR/II/2008 tentang Pemberhentian
Sebagai Anggota Partai Golkar, tertanggal
12 Pebruari 2008 (foto copy dari foto
copy);- -----

5. Bukti P-5 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan
Karya Propinsi Sumatera Utara Nomor : PB-
870/GK- SU/II/2008 tertanggal 16 Pebruari
2008 Hal : Pengajuan Pengganti Antar Waktu
(PAW) Anggota FPG DPRD Provinsi Sumatera
Utara atas nama H.M. Hanafiah Harahap,SH
(foto copy dari foto
copy);- -----

6. Bukti P-6 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar
Nomor : B-145/ GOLKAR/II/2008 tertanggal 21
Pebruari 2008 perihal : Penegasan SK DPP
Partai GOLKAR No. KEP-
201/DPP/GOLKAR/II/2008. (foto copy dari
foto copy);- ----

7. Bukti P-7 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan
Karya Propinsi Sumatera Utara Nomor : PB-
859/GK- SU/II/2008 tertanggal 14 Pebruari
2008 Hal : Pemberitahuan Pemberhentian H.
Abd. Wahab Dalimunthe, SH (foto copy sesuai
dengan
aslinya);- -----

8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 161.22- 704 Tahun 2004 tentang
Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan 73/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Utara. Tanggal 14 Oktober 2004 (foto copy
dari foto
copy);- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-
surat yang telah diberi meterai cukup dan telah
dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti
yang sah, serta diberi tanda T-1 s/d T-10, adalah sebagai
berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Gubernur Sumatera Utara kepada
Menteri Dalam Negeri No.160/333 tanggal 3
April 2008 perihal : Usul Pengganti Antar
Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
dari Partai Golkar atas nama H.M Hanafiah
(foto copy dari foto
copy);- -----

2. Bukti T-2 : Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara
kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor :
1555/18/Sekr tanggal 28 Maret 2008
perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota
DPRD-SU dari Partai Golongan Karya. (foto
copy dari foto
copy);- -----

3. Bukti T-3 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Utara kepada Pimpinan DPRD
Provinsi Sumatera Utara Nomor : 171-
761/KPU-SU tanggal 10 Maret 2008 perihal
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Utara atas nama H.M Hanafiah
Harahap,SH Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
(foto copy dari foto copy);-
4. Bukti T-4 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171- 760/ KPU-SU tanggal 10 Maret 2008
tentang Penelitian dan Pemeriksaan
Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar
Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 (foto copy
dari foto copy);- -

5. Bukti T-5 : Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara
kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Utara Nomor : 1293/18/Sekr tanggal
6 Maret 2008 perihal Penggantian Antar
Waktu Anggota DPRD Provinsi. (foto copy
dari foto
copy);- -----

6. Bukti T-6 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan
Karya Provinsi Sumatera Utara kepada
Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor
: PB-870/GK- SU/II/2008 tanggal 16 Pebruari
2008 perihal : Pengajuan Pengganti Antar
Waktu (PAW) anggota FPG DPRD Provinsi
Sumatera Utara atas nama H.M Harahap,SH.
(foto copy dari foto copy);- ---

7. Bukti T-7 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 91 Ayat (1)
huruf c (foto copy dari foto
copy);- -----

8. Bukti T-8 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 55 ayat (1) huruf
c (foto copy dari foto
copy);- -----

9. Bukti T-9 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan 73/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan Karya Nomor : KEP-20/DPP/GOLKAR/II/2008 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Golkar atas nama Sdr. Abdul Wahab Dalimunthe, SH dengan NPAG 02030000100 (foto copy dari foto copy);- -----

10. Bukti T-10 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-145/GOLKAR/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 Perihal : Penegasan SK DPP Partai Golkar No : KEP-201/DPP/ GOLKAR/II/2008 (foto copy dari foto copy);- -----

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan Kesimpulannya walau telah diberi kesempatan secara patut untuk itu;- -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;- -----

Bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan.- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;- -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 161.12-316 Tahun 2008 Tanggal 6 Mei 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban Tergugat tertanggal 14 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi Tergugat dapat dipertimbangkan dan diputus dalam putusan ini, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, pada pokoknya Tergugat mendalilkan tentang fundamentum petendi maupun petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat setelah Tergugat mendengar kepentingan seluruh pihak termasuk

Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim tidaklah bersifat ekseptief karena telah menyangkut dalil yang menguraikan prosedur penerbitan keputusan objek sengketa dan dalil demikian tidak dapat dipertimbangkan Majelis Hakim dalam bagian eksepsi karena merupakan bagian pertimbangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keputusan objek sengketa apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 butir 3 menentukan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Dan pada Pasal 1 butir 1 yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah ;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa pada bukti P-1 adalah penetapan tertulis, yang telah bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum karena berbentuk tertulis berisi pemberhentian Penggugat serta pengganti Penggugat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan dalam mekanisme proses Penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) a-quo, adanya tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tata Usaha Negara karena Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan melakukan tindakan dalam bentuk keputusan penggantian antar waktu dengan didasarkan pada usul Partai politik (Parpol) setelah menempuh prosedur proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) dan disampaikan melalui DPRD Provinsi, Gubernur sebagaimana ditentukan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; - - - - -
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman penyusunan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 ; - - - - -
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang ; - - - - -

Menimbang, bahwa walaupun terbitnya keputusan objek sengketa didahului dengan usulan dari partai yang bersangkutan (sebagai proses politik) yang berada diluar kewenangan Tergugat, namun dalam memproses keputusan objek sengketa tersebut, Tergugat mempunyai kebijakan (diskresi) sebagai fasilitator penyelenggara otonomi daerah (dahulu disebut Pembina politik dalam negeri) yang melakukan pembinaan dengan cara menerbitkan ketentuan tentang pelaksanaan proses penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berupa Surat Edaran Nomor

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan 73/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/3171/SJ tanggal 22 Desember 2003 yang antara lain menentukan langkah-langkah penyelesaian administrasi surat-menyurat dalam proses penggantian antar waktu anggota DPRD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini sebatas pengujian terhadap penggunaan wewenang yang ada pada Tergugat yang diperoleh Tergugat dari ketentuan-ketentuan diatas yang merupakan perangkat hukum publik/administrasi dan lebih lanjut dilengkapi Tergugat dengan bentuk Surat Edaran Nomor 161/3171/SJ tanggal 22 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil- dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan a-quo ;

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi materil serta Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan berdasarkan Ketentuan- ketentuan sebagai berikut :-

1. Pasal 93 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden " ; -----

2. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, antara lain menentukan " Usul pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... kepada Menteri Dalam Negeri ... untuk diresmikan" ;-----

3. Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, antara lain menentukan " Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... kepada Menteri Dalam Negeri ... untuk diresmikan pemberhentiannya " ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas yang meskipun dalam ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dibuat atas nama Presiden namun dalam pelaksanaan prosedur tidak mensyaratkan adanya persetujuan Presiden dan pula dengan melihat bentuk keputusan objek sengketa yang tidak memuat atas nama Presiden maupun pada bagian membaca, menimbang, mengingat dan memperhatikan yang tidak mencantumkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Presiden, dengan demikian secara atributif,
Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan
objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan
mengenai prosedur dan substansi materil serta pelaksanaan
Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat
mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek
sengketa ; - -----

Menimbang, bahwa dari keputusan objek sengketa
bagian menimbang huruf a, antara lain memuat dasar
pemberhentian antar waktu Penggugat karena diusulkan oleh
partai politik yang
bersangkutan ; - -----

Menimbang, bahwa terhadap pemberhentian antar waktu
sebagai anggota DPRD Provinsi karena adanya usul partai
politik, mekanisme yang ditempuh dalam kaitan kewenangan
Tergugat diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
Pasal 93 ayat (1), bahwa "Pimpinan DPRD Provinsi
menyampaikan kepada KPU Provinsi nama anggota DPRD
Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar
waktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik yang
bersangkutan untuk diverifikasi" dan Ayat (2), bahwa
"Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur untuk meresmikan pemberhentian dan
pengangkatan anggota DPRD Provinsi tersebut setelah
menerima rekomendasi KPU Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)". Selanjutnya dari ketentuan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 37 ayat (1) huruf c
bahwa, "Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota
karena diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan"
dan pada Pasal 38 ayat (1) antara lain, "Usul
pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf ... dan
huruf c ... langsung disampaikan pimpinan DPRD kepada

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan 73/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Provinsi,
... untuk
diresmikan” ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa dari berbagai ketentuan diatas,
maka syarat- syarat yang harus dipenuhi dan merupakan
kewenangan pengujian Tergugat dalam melaksanakan
pemberhentian antar waktu sebagai anggota DPRD Provinsi
karena adanya usul partai politik adalah setelah
terpenuhinya kelengkapan syarat sebagai
berikut : - - - - -
- - -

1. Adanya usul partai politik yang
bersangkutan ; - - - - -
2. Telah diverifikasi oleh KPU
Provinsi ; - - - - -
- -
3. Disampaikan oleh DPRD Provinsi kepada
Gubernur ; - - - - -
4. Diteruskan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam
Negeri ; - - - - -

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan
meneliti sesuai dengan bukti- bukti dipersidangan a-quo,
yaitu apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek
sengketa telah dilengkapi persyaratan diatas ; - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan a-quo,
diperoleh alat bukti sebagai berikut :
- - - - -
- - - - -

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan
Karya Nomor 201/DPP/Golkar/II/2008 tanggal 12
Februari 2008 tentang Pemberhentian sebagai anggota
Partai Golongan Karya terhadap Penggugat (Bukti P-
4=bukti T-9) berikut penegasannya dalam Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
Nomor B-145/Golkar/II/2008 tanggal 21 Februari 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti

P-6=T-

10) ; - -----

-

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nomor : PB-859/GK-SU/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pemberitahuan Pemberhentian H. Abd. Wahab Dalimunthe, SH. (Incassu Penggugat) (Bukti P-7) ; - -----

3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nomor : PB-870/GK-SU/II/2008 tanggal 16 Februari 2008 tentang Pengajuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota FPG DPRD Provinsi Sumatera Utara a/n. H.M. Hanafiah Harahap, SH. (Bukti P-5=bukti T-6) ; - -----

4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 171-761/KPU-SU tanggal 10 Maret 2003 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Utara An. H.M. Hanafiah Harahap, SH. Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, pada pokoknya memuat penggantian antar waktu sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Penggugat kepada H.M. Hanafiah Harahap, SH (Bukti T-3) ; - -----

5. Berita acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 171-760/KPU-SU tanggal 10 Maret 2008 tentang Penelitian Dan pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, pada pokoknya memuat penggantian antar waktu sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Penggugat kepada H.M. Hanafiah Harahap, SH (Bukti T-4) ; - -----

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan 73/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pl. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1555/18/Sekr tanggal 28 Maret 2008 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Partai Golongan Karya, pada pokoknya memuat penggantian antar waktu sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Penggugat kepada H.M. Hanafiah Harahap, SH (Bukti T-2) ;

7. Surat Gubernur Gubernur Sumatera Utara Nomor 160/3363 tanggal 3 April 2008 tentang Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ditujukan pada Menteri Dalam Negeri RI, pada pokoknya memuat usul penggantian antar waktu sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Penggugat kepada H.M. Hanafiah Harahap, SH (Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa walaupun dari bukti- bukti yang diajukan para pihak diatas sebagian adalah dari fotocopy namun karena masing- masing pihak tidak membantah keberadaan surat bukti tersebut karenanya dapat menjadi pertimbangan untuk menyatakan sebagai bagian dalam kelengkapan persyaratan dalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti diatas, membuktikan bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah didasarkan pertimbangan karena telah dilengkapi dengan usul Partai Politik yaitu berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Pusat maupun surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Utara berikut Berita Acara yang memuat verifikasi serta rekomendasi KPU Provinsi Sumatera Utara dan dilanjutkan melalui surat Pl. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara dan berikut dengan surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara diteruskan lagi kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti pada persidangan a-quo sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang

Baik ; - -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa cacad hukumnya keputusan objek sengketa karena tidak mengindahkan surat-surat Penggugat dan telah bertentangan dengan AD/ART maupun peraturan organisasi Partai Golkar yang berlaku dan sedang dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, keberatan demikian adalah menyangkut pengujian terhadap tindakan internal partai dalam mengusulkan suatu PAW yang sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di depan adalah bukan kewenangan Tergugat untuk mengujinya, oleh karenanya terhadap tindakan diluar batas kewenangan Tergugat dan Tergugat telah mematuhi dengan tidak melakukan pengujian diluar batas kewenangannya, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat menguji tindakan hukum diluar batas kewenangan Tergugat kecuali Tergugat telah melakukan tindakan hukum melebihi kewenangan yang ada padanya. Bahwa dengan demikian dalil hukum gugatan menyangkut alasan Tergugat tidak mengindahkan keberatan terhadap usul PAW terhadap diri Penggugat bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya karena bukan merupakan urusan pemerintahan dan mengenai keberatan Penggugat karena dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri tidak pula dapat dipertimbangkan karena belum ada putusan Pengadilan Negeri yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau putusan serta merta tentang hal tersebut yang memerintahkan Tergugat menghentikan proses penerbitan keputusan objek sengketa ; - -----
-

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan menolak

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan 73/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam penerbitan keputusan objek sengketa tidak terdapat cacat hukum maka dalam perkara a-quo, Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 73/G/2008/PTUN-JKT tanggal 23 Oktober 2008 telah mencabut Penetapan Nomor 73/G/2008/PTUN-JKT tanggal 12 Juni 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek sengketa, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat telah dinyatakan ditolak seluruhnya maka Penguat sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

MENGINGAT :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi
Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2008 oleh kami **M.H. SIRAIT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **FARI RUSTANDI, S.H.** dan **ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 23 Oktober 2008** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya;- -----

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

FARI RUSTANDI, S.H.
H. SIRAIT, S.H., M.H.

M.

ttd

ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MULYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Kepaniteraan.....Rp.	395.000,-
2. Materai Penundaan.....Rp.	6.000,-
3. Redaksi Penundaan.....Rp.	3.000,-
4. Materai PutusanRp.	6.000,-
5. Redaksi PutusanRp.	3.000,-
6. Materai Pencabutan Penundaan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Pencabutan Penundaan	Rp. 3.000,-

----- +

Rp. 422.000,-

(empat ratus dua puluh dua

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)